

PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA KOTA PEKANBARU TERKAIT DUKUNGAN PRESIDEN DALAM PENGESAHAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2019

Adlin¹, Jhoni Fernando Siregar²

^{1,2}Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Email : adlin@lecturer.unri.ac.id; mSmpn2.ixc.jhoni@gmail.com

Abstrak : Adanya pengesahan revisi UU KPK membuat masyarakat dan mahasiswa beranggapan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk melemahkan KPK selaku independen dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mahasiswa seluruh Indonesia juga mahasiswa Kota Pekanbaru melakukan berbagai aksi untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut. Namun, pasca pengesahan revisi rancangan undang-undang KPK tersebut tidak membuat mahasiswa Kota Pekanbaru untuk terus melakukan aksi lebih banyak untuk menekan presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan pengesahan revisi undang-undang KPK tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi mahasiswa Kota Pekanbaru dalam konsep Partisipasi Politik berdasarkan 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan untuk mengetahui faktor penyebab menurunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan Revisi UU KPK Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kota Pekanbaru berada pada posisi “radikal militan” pada 4 kriteria yang diberikan oleh Paige dan faktor penyebab menurunnya aksi di antaranya adalah perubahan strategi ke *judicial review*, adanya masalah internal organisasi, dan adanya intervensi dari pihak mengaku intel.

Kata Kunci : *Partisipasi Politik, Mahasiswa*

Abstract : *The ratification of the revision of the KPK Law makes the public and students think that there are efforts made by the Joko Widodo government to weaken the KPK as an independent in an effort to prevent and tackle corruption. Therefore, students from all over Indonesia as well as students from Pekanbaru City took various actions to reject this government policy. However, after the ratification of the revision of the KPK law draft did not make Pekanbaru City students continue to take more action to pressure the president to issue a Perppu to cancel the ratification of the KPK law revision. This study aims to determine the position of Pekanbaru City students in the concept of Political Participation based on the 4 criteria given by Paige and to determine the factors causing the decrease in the frequency of student demonstrations in Pekanbaru City after the ratification of the 2019 KPK Law Revision. This study uses a mixed approach between quantitative and qualitative. The results of this study indicate that Pekanbaru City students are in a “radical militant” position on the 4 criteria given by Paige and the factors causing the decline in action include a change in strategy to a judicial review, an internal organizational problem, and an intervention from parties claiming to be intelligence.*

Keywords: *Political Participation, Students*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik sendiri didefinisikan oleh Miriam Budiardjo sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang

berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat (Budiardjo 2008).

Selanjutnya Damsar menjelaskan dalam memahami partisipasi politik, terdapat variabel yang mempengaruhi partisipasi politik. Variabel ini disebut sebagai variabel status sosial dan ekonomi (SSE). Di dalam variabel ini terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis tentang suatu hubungan antara pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau kekayaan terhadap tingkat partisipasi politik. Terdapat asumsi teoritis yang dibangun oleh para ahli salah satunya menjelaskan bahwa partisipasi politik cenderung lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dibandingkan masyarakat yang berpendidikan rendah. Asumsinya bahwa pendidikan yang lebih tinggi diperoleh melalui sekolah atau pelatihan, dimana semakin tinggi pendidikan maka semakin banyak pula pelatihan yang diikuti seseorang. Akibatnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan memperluas cakrawala pemikiran dan menajamkan kesadaran seseorang terhadap sesuatu, termasuk tentang politik (Damsar 2010).

Menurut Rahman partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa keputusan yang dibuat dapat menentukan sikap masyarakat baik dalam bentuk dukungan atau penolakan sehingga dari sikap itu diupayakan dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Menurut Myron Weiner terdapat lima (5) penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

- 1) Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik;
- 2) Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik;
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang;
- 4) Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elite maka yang dicari adalah dukungan rakyat, terjadi perjuangan kelas menengah melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat;
- 5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktifitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik (A 2007).

Di dalam buku Ramlan Surbakti yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” menjelaskan faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud

dengan kesadaran politik ialah akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia meniali pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak? (Surbakti 2010).

Berdasarkan tinggi-rendahnya kedua faktor tersebut, Paige membagi partisipasi menjadi empat tipe, yaitu: 1) Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif; 2) Apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah, maka partisipasi cenderung apatis; 3) Apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah, disebut dengan militan radikal; 4) Apabila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Dari kedua faktor di atas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, yaitu status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial yang dimaksud adalah keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi yang dimaksud adalah kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan (Surbakti 2010).

Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK memicu partisipasi politik mahasiswa berupa aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi ini mahasiswa memberikan tiga pernyataan kepada DPR, yaitu mengancam akan demo dalam jumlah yang lebih besar, mengawal DPR hingga pengesahan RUU KUHP, dan melakukan kesepakatan dengan DPR (Agiesta, Liputan6.com 2019). KPK melalui mahasiswa juga menyampaikan 26 (dua puluh enam) persoalan kepada DPR (Putsanra, Tirto.id 2019). Mahasiswa yang berdemo menginginkan adanya Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Revisi RUU KPK yang diinisiatif oleh DPR. Namun, Presiden RI menolak tuntutan untuk mengeluarkan Perppu tersebut. Hal ini disampaikannya pada saat memberikan keterangan pers mengenai hasil pertemuannya dengan pimpinan DPR (Candra, Republica 2019). Pernyataan Presiden Jokowi tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah, “*Anything a Government choose to do or not to do*”, yang berarti bahwa para analis dan pembuat kebijakan dapat memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun bagi suatu masalah publik atau justru membiarkannya untuk selesai secara sendirinya (Agustino 2016). Dari isu ini dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi atas revisi UU KPK adalah menyesatkan. Hal ini disebabkan bahwa keinginan Jokowi untuk menguatkan KPK, namun kenyataan menunjukkan hal yang sebaliknya (HAI 2019). Hal ini searah dengan pendapat dari Rocky Gerung, bahwa revisi UU KPK di DPR ibarat pertunjukkan orkestrasi yang dipimpin Jokowi. Hal ini dikarenakan presiden memimpin sendiri pelemahan KPK seolah-olah itu dianggap legal. Menurut Rocky, seharusnya presiden melibatkan publik untuk menampung masukan terkait revisi UU KPK yang menurutnya melalui referendum (Banjarnahor 2019). Bambang Widjojanto juga berpendapat bahwa salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan “serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK hal ini dilakukan agar cara tersebut dilakukan seolah-olah legal, tapi sesungguhnya tidak *legitimate* dan salah satu bentuk serangan tersebut adalah dengan pembentukan dewan pengawas (Muttaqin dan Susanto 2018).

Sikap presiden yang memilih untuk menolak tuntutan pada saat demonstrasi dan

menyetujui revisi UU KPK tersebut dirumuskan masalah penelitian dimana seharusnya mahasiswa semakin memperbanyak frekuensi pergerakan yang akan dilakukan agar dapat menekan Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Hal ini sesuai tercantum di dalam konsep gerakan mahasiswa dimana gerakan mahasiswa digolongkan sebagai gerakan politik nilai yang berjuang untuk menciptakan nilai-nilai ideal kebenaran, keadilan, kemanusiaan, profesionalitas dan intelektualitas dalam seluruh aspek pengelolaan negara melalui fungsi *social control* dan *social pressure* yang dimiliki mahasiswa. Maksudnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sikap kritis mahasiswa sangat penting dimiliki oleh mahasiswa agar mereka mampu berpikir rasional dalam menentukan pilihannya (Jiwandono dan Oktaviyanti 2020). Gerakan mahasiswa ini juga terjadi diasumsikan karena ketidaksepahaman atas isu-isu yang dianggap strategis di tengah tersembatnya saluran komunikasi kelembagaan negara dengan masyarakat dimana keputusan mengesahkan dianggap kurang menempuh sosialisasi yang luas. Kurangnya sosialisasi memberikan persepsi bahwa negara kurang terbuka terhadap publik (Wasisto dan Prayudi 2019).

Namun faktanya, frekuensi gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Kota Pekanbaru mengalami penurunan dimana pada saat sebelum pengesahan mahasiswa melakukan dua hingga tiga kali aksi demonstrasi dengan menyampaikan sikapnya sebanyak satu kali, sedangkan pada saat pasca pengesahan revisi tersebut hanya melakukan satu kali aksi demonstrasi bahkan mahasiswa di beberapa universitas tidak melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan revisi UU KPK. Penelitian ini bertujuan menggambarkan partisipasi politik mahasiswa dan penyebab menurunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran. Menurut Creswell, metode campuran adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, penggabungan dua bentuk data, dan penggunaan rancangan berbeda, yang dapat melibatkan asumsi-asumsi filosofis dan kerangka kerja teoritis. Pada metode campuran ini menggunakan metode Campuran Sekuensial Eksplanatori (*Explanatory Sequential Mixed Methods*) (Creswell 2016). Pada pendekatan kuantitatif menggunakan jenis penelitian *survey* (Sugiyono 2014). Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai penelitian adalah Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UR), DEMA UIN SUSKA (Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) Riau, dan BEM UIR (Universitas Islam Riau). Pada pendekatan kualitatif, teknik *sampling* yang digunakan adalah teknik *Purposive Sampling* (Sampel Bertujuan) (Adlin 2013). Untuk pendekatan kuantitatif, populasi diarahkan kepada seluruh mahasiswa di Kota Pekanbaru dengan diwakili oleh mahasiswa yang menjadi anggota dari BEM UNRI (Universitas Riau), DEMA UIN SUSKA (Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) Riau, dan BEM UIR (Universitas Islam Riau) yang berdasarkan SK keanggotaan periode 2019/2020 total anggota dari tiga BEM/DEMA tersebut sebanyak 339 orang. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *Proportionate stratified random Sampling* (Sampel acak berstrata proporsional) (Martono 2014) dengan menentukan jumlah responden sebanyak 100 orang responden kemudian membagi jumlah

responden tersebut secara proporsional, yaitu pada BEM UNRI sebanyak 34 orang responden, DEMA UIN SUSKA Riau sebanyak 33 orang, dan BEM UIR sebanyak 33 orang responden.

Teknik pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif adalah dengan menggunakan kuesioner (Sugiyono 2014). Sedangkan pada pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang didasarkan pada responden yang memiliki informasi lebih lanjut terkait pertanyaan yang diajukan dan responden yang memilih pilihan tertentu pada kuesioner penelitian tersebut (Martono 2014). Teknik analisa data yang digunakan pada pendekatan kuantitatif adalah distribusi frekuensi (Bungin 2011), dimana teknik pengukuran yang digunakan adalah skala *guttman* yang memiliki dua interval (Sugiyono 2016). Pada pendekatan kualitatif teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan 6 cara yang dijelaskan oleh Creswell (Creswell 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika partisipasi politik mahasiswa pasca reformasi baik pada skala nasional maupun lokal sangat dinamis dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut menarik bila dikaitkan dengan posisi politik yang dikemukakan oleh Paige.

Posisi Mahasiswa Dalam Konsep Partisipasi Politik

Tinggi-rendahnya partisipasi politik mahasiswa yang dianalisa berdasarkan Paige dalam buku Ramlan Surbakti disebabkan adanya kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah ditampilkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Jawaban responden tentang Kesadaran Politik dan Kepercayaan pada Sistem Politik

Indikator Partisipasi Politik	Jawaban Mahasiswa		
	Ya (%)	Tidak (%)	Tidak Menjawab (%)
Kesadaran Politik	100 Orang (100)	0	0
Kepercayaan Kepada Sistem Politik	20 Orang (20)	79 Orang (79)	1 Orang (1)

Berdasarkan data tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat 100% dari responden menyatakan bahwa mereka memiliki kesadaran politik yang dibuktikan dengan pengetahuan mereka tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di negara Indonesia yang menganut prinsip demokrasi. Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat diketahui bahwa responden yang menjawab pilihan "Ya" adalah sebanyak 100 orang responden. Ini artinya seluruh mahasiswa yang jadi responden memiliki kesadaran politik yang tinggi. Selanjutnya pada indikator kepercayaan terhadap sistem politik (maksudnya adalah pemerintah pusat yang menjalankan pemerintahan di periode ini), terdapat 79% responden yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya kepada rezim pemerintah yang berjalan pada periode saat ini. Berdasarkan persentase tersebut, maka responden yang menjawab pilihan "Tidak" adalah sebanyak 79 orang responden. Kemudian, sisanya terdapat 20% responden yang menyatakan bahwa mereka percaya terhadap rezim pemerintah periode ini (periode 2019/2024). Berdasarkan persentase tersebut, maka jumlah responden yang memilih pilihan "Ya" adalah sebanyak 20 orang responden. Pada hasil jawaban kuesioner di tabel di atas, terdapat 1% responden dengan jumlah sebanyak 1 orang responden yang tidak menjawab


pertanyaan mengenai kepercayaan kepada sistem politik tersebut. Persentase kesadaran politik dan kepercayaan kepada sistem politik oleh responden, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1: Persentase Kesadaran Politik Dan Kepercayaan Kepada Sistem Politik Responden



Terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran Politik tinggi namun kepercayaan kepada sistem politik rendah. Jika dianalisa dengan indikator yang dikemukakan Paige maka partisipasi politik mahasiswa akan terlihat pada salah satu kuadran sebagaimana pada gambar 2. Sebagai berikut :

Gambar 2: Kuadran Posisi Partisipasi Politik



Disebabkan tingkat kesadaran politik mahasiswa tinggi sementara tingkat kepercayaan kepada sistem politik rendah maka berada pada kuadran III, yaitu partisipasi politik militan Radikal. Hal ini dihubungkan dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi terhadap hak dan kewajiban responden dalam partisipasi politiknya di Indonesia yang menganut prinsip demokrasi, sedangkan kepercayaan responden terhadap pemerintah yang berjalan periode ini rendah.

1. Faktor Penyebab Menurunnya Frekuensi Aksi Mahasiswa Kota Pekanbaru Pasca Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019

Alasan beberapa Mahasiswa di Pekanbaru terkait menurunnya frekuensi partisipasi politik, diuraikan sebagai berikut.

a. Alasan BEM UNRI

Alasan informan dari BEM UNRI tidak melakukan aksi lagi terkait penolakan pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019, “*disebabkan undang-undang tersebut sudah disahkan, maka dari BEM UNRI berkoordinasi dengan BEM seluruh Indonesia melakukan siasat untuk melakukan persiapan judicial review (JR)*”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa BEM UNRI periode 2019/2020 mengubah cara menyampaikan penolakan terhadap dukungan presiden dalam pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019 dari cara *non* konvensional dalam bentuk aksi demonstrasi, menjadi cara konvensional dalam bentuk *judicial review*. Mereka beranggapan bahwa melalui *judicial review* penolakan dan pesan yang disampaikan oleh mahasiswa seluruh Indonesia khususnya mahasiswa Kota Pekanbaru dapat tersalurkan secara efektif.

Mengenai urgensi dari isu RUU KPK, RUU PKS, Karhutla, dan *Omnibus Law*, mereka menganggap bahwa isu-isu tersebut sangat penting sebagaimana jawaban dari mereka, “*kalo isu itu semuanya penting*”. Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa bagi BEM UNRI semua isu yang disebutkan memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga semua isu yang disebutkan menjadi objek kajian BEM UNRI sebelum melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, pada waktu dan kondisi yang berbeda, maka cara atau strategi yang digunakan juga berbeda sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya mengenai penyebab frekuensi demonstrasi mahasiswa yang menurun.

b. Alasan DEMA UIN SUSKA Riau

Alasan DEMA UIN SUSKA Riau tidak melakukan aksi lagi terkait penolakan dukungan presiden dalam pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019, dengan kondisi organisasi DEMA UIN SUSKA yang sedang mengalami masa peralihan. Menurut informan “*saat ini BEM UIN SUSKA Riau sedang mengalami peralihan dari BEM ke DEMA jadi untuk AD ART nya sedang dalam proses pembuatan*”. Maksudnya adalah pada tahun 2020, DEMA UIN SUSKA Riau menjelaskan bahwa organisasi kemahasiswaan di UIN SUSKA Riau sedang mengalami perubahan status, struktur, tugas, dan fungsi berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor 4961 Tahun 2016, sehingga untuk saat ini mereka sedang melakukan perubahan dan perbaikan pada internal organisasi. Informan juga menyampaikan bahwa, “*kan dalam kondisi covid-19, semua sedang kepada peningkatan ekonomi dan isu Omnibus Law, dan hal ini juga dilakukan di kampus yang berbeda*”. Berdasarkan jawaban tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya pengalihan fokus isu dari pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019 menjadi isu *Omnibus Law*. Hal ini tidak lepas dari dampak pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, perusahaan, dan negara sehingga untuk menekan dampak negatif dari pandemi pada stabilitas ekonomi dan menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh negara, maka negara mengeluarkan *Omnibus Law*. Namun, kebijakan ini menurut pandangan responden DEMA UIN SUSKA Riau periode 2019/2020 tidak memihak kepada rakyat sehingga isu ini diangkat dalam melakukan aksi demonstrasi. Hal ini menurut mereka juga dilakukan oleh kampus-kampus lain.

Mengenai urgensi isu yang terjadi yaitu RUU KPK, RUU PKS, Karhutla, dan *Omnibus Law* responden DEMA UIN SUSKA Riau periode 2019/2020 berpendapat bahwa untuk saat ini

DEMA UIN SUSKA Riau lebih memprioritaskan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini dikarenakan beliau berpendapat bahwa, *“karena karhutla ini sangat genting, mengenai masa depan hutan Riau, dan keadaan ini selalu terulang dimana pelakunya pun dari pihak yang sama, yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab”*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dari ketiga isu yang muncul, DEMA UIN SUSKA Riau lebih memprioritaskan pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan dampak dari kebakaran hutan yang buruk dengan menimbulkan banyak kabut yang menghasilkan polusi udara sehingga dapat mengganggu pernapasan dan penglihatan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, beliau berpendapat isu ini genting dikarenakan kejadian tersebut berulang-ulang dengan pelaku-pelaku yang sama, yaitu perusahaan-perusahaan yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut. Isu yang terjadi berulang-ulang ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum pemerintah Provinsi Riau kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan tersebut.

Adanya keterlibatan universitas dalam melarang mahasiswa DEMA UIN SUSKA Riau untuk melakukan aksi demonstrasi mereka, informan menyatakan bahwa, *“tidak ada larangan dari universitas untuk melakukan aksi dalam bentuk surat keputusan”*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pihak UIN SUSKA Riau tidak melarang mahasiswa UIN SUSKA Riau untuk melakukan aksi demonstrasi tersebut. Namun pada saat melakukan pengamatan pada informasi-informasi mengenai UIN SUSKA Riau di @infosuska pada postingan tanggal 21 September 2019 penulis menemukan berita yang menyebutkan adanya intervensi UIN SUSKA Riau dalam melarang mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi (@infosuska). Dampak dari pelarangan yang dilakukan oleh rektor UIN SUSKA Riau yang mengancam *Drope Out* (DO) kepada mahasiswa yang melakukan aksi adalah adanya pengaduan yang dilakukan oleh beberapa perwakilan mahasiswa UIN SUSKA Riau kepada DPRD untuk menyelesaikan masalah tersebut (Septalisma 2019).

c. Alasan BEM UIR

Alasan BEM UIR tidak melakukan aksi lagi terkait penolakan dukungan presiden dalam pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019 diungkapkan informan bahwa *“sudah disahkan dan saat ini kami sedang mengkaji lebih kepada omnibus cilaka. Kajian kami terkait UU KPK kurang mendalam, karena Menkasrat kemarin mendalami Amdal yang berdampak di Riau. Seharusnya yang lebih aktif untuk isu nasional ini kawan-kawan di pusat yang harus masif”*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa, BEM UIR tidak melakukan aksi lagi terkait penolakan pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019 dikarenakan undang-undang tersebut sudah disahkan sehingga fokus isu dialihkan ke *omnibus* cilaka. Menurut mereka kajian yang dilakukan BEM UIR terkait isu UU KPK ini kurang mendalam dikarenakan kementerian dalam organisasi tersebut lebih fokus pada mendalami isu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ada di Provinsi Riau. Sehingga menurutnya, seharusnya BEM/DEMA yang berada di pusat lebih masif mengenai isu-isu nasional.

Selanjutnya mengenai urgensi di antara isu RUU KPK, Karhutla, dan *Omnibus Law* yang akan dikaji BEM UIR saat ini mereka menyampaikan bahwa, *“tiga-tiganya penting sebenarnya. Karena semua kita di Riau juga mengalami, korupsi Riau peringkat nasional, Karhutla juga, Omnibus Law mendegradasikan beberapa regulasi di Riau karena Riau merupakan lahan basah, Blok Rokan, dan PT terbesar juga ada di Riau, kemudian 1,2 juta HA lahan ilegal sampai sekarang tidak tentu arah juga. Kita masih mencari-mencari draft asli dari omnibus law untuk dapat dikaji lebih lanjut dan akan menentukan langkah selanjutnya”*. Berdasarkan penjelasan

tersebut, dapat kita ketahui bahwa menurut responden BEM UIR periode 2019/2020 ketiga isu tersebut sangat penting dikarenakan dampak dari ketiga isu tersebut juga dapat dirasakan di Riau, mulai dari peringkat korupsi di Riau menempati posisi nasional, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sampai saat ini 1,2 juta HA lahan ilegal belum diperoleh hasil dari pemerintah. Namun untuk fokus isu yang dikaji lebih kepada *Omnibus Law* dikarenakan AMDAL nya sangat berdampak kepada Riau hal ini dikarenakan Riau merupakan lahan basah dimana Blok Rokan dan PT (Perseroan Terbatas) terbesar ada di Riau sehingga BEM UIN saat ini sedang berupaya mencari *draft-draft* asli dari *Omnibus Law* untuk dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut sehingga dapat menentukan langkah kebijakan BEM UIR yang akan datang.

Kemudian mengenai pertanyaan keterlibatan kampus dalam melarang mahasiswa di UIR untuk melakukan aksi demonstrasi beliau menyampaikan bahwa, “*kalau larangan secara tertulis atau khusus tidak ada, cuman intervensi banyak. Ada pihak mengaku intel yang datang ke kampus jumpai Wakil Rektor, dan tekanan Dekan untuk menekan setiap Gubernur mahasiswa*”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk universitas sendiri tidak melakukan intervensi untuk melarang mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Namun, adanya pihak yang mengaku intel yang bertemu dengan Wakil Rektor (WR) sehingga meminta dekan untuk melarang mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi tersebut.

d. Rangkuman Faktor Penyebab Menurunnya Frekuensi Aksi Demonstrasi Mahasiswa Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dari responden BEM UNRI, DEMA UIN SUSKA Riau, dan BEM UIR terdapat beberapa faktor penyebab menurunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru terkait dukungan Presiden dalam pengesahan revisi UU KPK Tahun 2019 yang dirangkum sebagai berikut.

- 1) Mengubah strategi dari yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi menjadi melakukan *judicial review* dengan alasan penyampaian aspirasi dapat tersalurkan secara efektif;
- 2) Adanya masalah internal, yaitu perubahan status organisasi sehingga fokus penyelesaian pada masalah internal;
- 3) Tidak mendalami kajian terkait UU KPK karena fokus pada AMDAL yang ada di Provinsi Riau;
- 4) Beranggapan bahwa BEM nasional yang seharusnya lebih masif terkait isu-isu nasional seperti RUU KPK;
- 5) Adanya intervensi universitas atas perintah dari pihak pihak yang mengaku intel.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh Paige dengan berdasarkan dua faktor yang dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik di dalam buku Ramlan Surbakti, maka mahasiswa Kota Pekanbaru yang diwakili oleh anggota pengurus BEM UNRI, DEMA UIN SUSKA Riau, dan BEM UIR berada pada kuadran IV yaitu posisi “Radikal Militan” dengan syarat memiliki kesadaran politik yang tinggi dengan 100 orang responden (100%) yang menjawab bahwa mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka, dan rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap sistem politik yang dimaksud adalah rezim periode ini dengan jumlah sebanyak 79 orang responden (79%) dari 100 orang responden menjawab tidak percaya

kepada sistem politik;

2. Ada beberapa faktor penyebab menurunnya frekuensi aksi demonstrasi mahasiswa Kota Pekanbaru pasca pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019, yaitu : Mengubah strategi, Adanya masalah internal organisasi, Tidak mendalami kajian terkait UU KPK karena fokus pada AMDAL yang ada di Provinsi Riau, Menganggap hal tersebut tugas BEM nasional dan Adanya intervensi dari berbagai pihak kepada mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman H. I. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Adlin. *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2013.
- Agiesta, Fellyanda Suci. *Liputan6.com*. 23 9 2019. <https://m.liputan6.com/news/read/4069192/3-sikap-mahasiswa-yang-demo-di-dpr-terkait-revisi-uu-kpk-dan-uu-rkuhp> (diakses 12 5, 2019).
- Agustine, Oly Viana, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Rizkysyabana Yulistyaputri. "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019): 324.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Banjarnahor, Donald. *detikNews*. 17 9 2019. <https://www.cmbcindonesia.com/news/20190917123814-4-100001/rocky-gerung-presiden-pimpin-pelemahan-kpk> (diakses 12 5, 2019).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Candra, Supto Andika. *Republica*. 23 9 2019. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pyamzg384> (diakses 12 5, 2019).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- HAI, Redaksi. *HarianAceh Indonesia*. 15 9 2019. <https://www.google.com/amp/s/www.harianaceh.co.id/2019/09/15/pakar-hukum-sebut-sikap-jokowi-soal-revisi-uu-kpk-menyesatkan/amp/> (diakses 12 5, 2019).
- Hakim, Rakhmat Nur. *KOMPAS.com*. 18 9 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-faktanya?amp=1&page=2> (diakses 12 5, 2019).
- Jiwandono, Ilham Syahrul, dan Itsna Oktaviyanti. "Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP Dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis Dan Narsis." *Jurnal Asketik: Agama dn Perubahan Sosial* 4 (2020): 158.
- Laeis, Zuhdiar. *AntaraNews*. 13 11 2019. <http://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1161471/lsi-kepercayaan-publik-atas-lembaga-negara-turun-efek-pilpres-2019> (diakses 12 5, 2019).
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isis Dan Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

- Muttaqin, Labib, dan Muhammad Edy Susanto. "Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya." *INTEGRITAS* 4 (2018): 113-114.
- Pratama, Aditya. *iNews.id*. 14 11 2019. <https://www.inews.id/news/nasional/tingkat-kepuasan-masyarakat-menurun-wp-kpk-itu-karena-pengaruh-revisi-uu#> (diakses 12 5, 2019).
- Putsanra, Dipna Videlia. *Tirto.id*. 25 9 2019. <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/26-masalah-revisi-uu-kpk-jadi-tuntutan-demo-mahasiswa-jakarta-eiG1> (diakses 12 5, 2019).
- Septalisma, Bisma. *CNN Indonesia*. 15 10 2019. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191015073510-20-439514/dilarang-demo-oleh-kampus-mahasiswa-riau-mengadu-ke-dprd> (diakses 12 22, 2020).
- Situmorang, Yuliantino. *BERITASATU*. 13 11 2019. <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/politik/585145/lsi-kepercayaan-publik-terhadap-institusi-negara-dan-lembaga-sosial-menurun> (diakses 1 10, 2021).
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Wasisto, Aryo, dan Prayudi. "Gerakan Mahasiswa Dan Upaya Mengurai Polemik Tuntutan." *INFO Singkat* 11 (2019): 26.